



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 32/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK;

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waliokta;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gresik Nomor : 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 18/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015;

KEDUA

- : Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana DIKTUM KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

- : Pelaksanaan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana DIKTUM KESATU dilaksanakan pada tanggal 1 Mei s/d 2 November 2105;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Ketua,**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 32/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
TANGGAL : 18 Mei 2015

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

I. TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

- a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan di laksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan;
- b. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - profil organisasi lembaga pemantau;
 - nama dan jumlah anggota pemantau;
 - alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di kabupaten/kota dan kecamatan;
 - rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemililihan daerah yang ingin dipantau;
 - nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
- c. Tempat Mendaftar :

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Gresik.

II. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

Dalam pemberian akrediatasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, KPU Kabupaten Gresik mengacu pada hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh Panitia Akreditasi.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Ketua,**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

